

INFORMASI PENUGASAN PEMERINTAH

NO.	DASAR PELAKSANAAN	RINCIAN PENUGASAN
1.	Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2025 (terlampir)	<p>Penugasan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli – Desember 2025:</p> <p>a. Penugasan kepada Perum BULOG dalam rangka penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli sampai dengan Desember 2025 menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memenuhi standar kualitas CBP.</p> <p>b. Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan target penyaluran sebanyak 1.318.826.629 (satu milyar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan) kilogram.</p> <p>c. Perum BULOG memastikan pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
2.	Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2025 (terlampir)	<p>Penugasan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Periode Bulan Juni dan Juli Tahun 2025:</p> <p>Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 18.277.083 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tiga) penerima, sebanyak 10 (sepuluh) kilogram/penerima untuk 2 (dua) bulan yaitu Juni dan Juli 2025 yang penyalurannya dilakukan 1 (satu) kali.</p>

DOKUMEN SELINGKAPNYA →



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 215 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA BERAS DI TINGKAT KONSUMEN
PERIODE JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga beras di tingkat konsumen periode Juli sampai dengan Desember 2025, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 215 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli sampai dengan Desember 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan tanggal 17 Juli 2025, untuk penyaluran stabilisasi pasokan dan harga beras di tingkat konsumen periode Juli sampai dengan Desember 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga dilakukan melalui badan usaha milik negara dan instansi pemerintah;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi penyaluran stabilisasi pasokan dan harga beras di tingkat konsumen periode Juli sampai dengan Desember 2025 juga dilakukan melalui badan usaha milik negara dan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 215 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli Sampai Dengan Desember 2025, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 215 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli Sampai Dengan Desember 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
 7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
 8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339);
 9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 265) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299);

10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);
11. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras;
12. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 215 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli Sampai Dengan Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 215 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA BERAS DI TINGKAT KONSUMEN PERIODE JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025.
- KESATU : Ketentuan mengenai pelaksanaan penyaluran stabilisasi pasokan dan harga beras di tingkat konsumen periode Juli sampai dengan Desember 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 215 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli Sampai Dengan Desember 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal selain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ketentuan mengenai pengguna pedoman petunjuk teknis, periode waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 215 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli Sampai Dengan Desember 2025 tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
6. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
10. Kepala Satuan Tugas Pangan POLRI;
11. Direktur Utama Perum BULOG;
12. Kepala Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan Provinsi seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Provinsi seluruh Indonesia;
14. Kepala Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
15. Kepala Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; dan
16. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional.





**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 593 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN
BERAS TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA^p

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil risalah rapat koordinasi terbatas bidang pangan tanggal 31 Januari 2025, untuk penyaluran bantuan pangan dilakukan penundaan setelah panen raya, sehingga pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras tahun 2025 dilakukan perubahan terhadap waktu penyaluran bantuan pangan, jumlah penerima bantuan pangan, dan penggunaan data penerima bantuan pangan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil risalah rapat koordinasi terbatas di bidang perekonomian tanggal 31 Mei 2025, Rapat Terbatas Presiden RI tanggal 2 Juni 2025 dan Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Nomor KP.PL/79/D.I.EKON/06/2025 tanggal 5 Juni 2025, penyaluran bantuan pangan beras untuk stimulus ekonomi triwulan II Tahun 2025 dilakukan pada bulan Juni dan Juli Tahun 2025.
 - c. bahwa Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, waktu pelaksanaan penyaluran bantuan pangan dan penggunaan data penerima bantuan pangan dalam pelaksanaan penyaluran pemberian bantuan pangan beras tahun 2025 belum sesuai hasil rapat koordinasi terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
14. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
16. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
17. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339);
18. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 529);

19. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 593 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025.

KESATU : Ketentuan mengenai waktu penyaluran bantuan pangan, jumlah penerima bantuan pangan, dan penggunaan data penerima bantuan pangan dalam penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Waktu penyaluran bantuan pangan, jumlah penerima bantuan pangan, dan penggunaan data penerima bantuan pangan dalam penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperhatikan:

- a. hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan pada tanggal 31 Januari 2025;
- b. surat Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor R-83/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 5 Februari 2025, hal Penyampaian Risalah Lengkap Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan 31 Januari 2025;
- c. hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada tanggal 31 Mei 2025;
- d. surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B/Ek.05/174/SES.M.EKON/05/2025 tanggal 31 Mei 2025, hal Penyampaian Hasil Rakortas Menteri Tindak Lanjut Stimulus Ekonomi Triwulan II Tahun 2025;
- e. surat Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Nomor KP.PL/79/D.I.EKON/06/2025 tanggal 5 Juni 2025 hal Penyampaian *Update* Progres Implementasi Stimulus Ekonomi.

KETIGA : Hal-hal selain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia;
4. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Menteri Sosial Republik Indonesia;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
9. Gubernur seluruh Indonesia;
10. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia; dan
11. Direktur Utama Perum BULOG.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)